



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 179 /UN38/HK/KM/2016  
TENTANG

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERDASARKAN PRINSIP PEMERATAAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dan Universitas Negeri Surabaya mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa terbaik yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Berdasarkan Prinsip Pemerataan Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

## **RECTOR'S DECREE ON NEW STUDENT ADMISSION BASED ON THE REGIONAL EQUITY PRINCIPLE**

Rector's Decree of Universitas Negeri Surabaya Number 179/UN38/HK/KM/2016 is related to the new student admission based on the regional equity principle. This decree regulates the pattern of new student admission and the origin regional equity principle of students.

Article 2 regulates the pattern of new student admission at Universitas Negeri Surabaya which is performed through:

1. SNMPTN which is done through a selection based on the results of tracing the academic achievement of prospective students;
2. SBMPTN which is made through selection based on the results of a written examination in printed form (paper-based testing) or using a computer (computer-based testing), or a combination of the results of written examinations and skills tests of prospective students;
3. SPMB which is done independently by Universitas Negeri Surabaya consists of two lanes, namely regular and achievement. Both of these lanes apply to the new student admission in the S-1 study program and Diploma 3 (D-3) study programs. The achievement lane for D-3 and S-1 does not have a written exam but the prospective students are required to submit complete documents (a legalized photocopy of semester 1-5 report cards and a certificate of achievement according to the choice of study program). These documents are collected at the Bureau of Academic, Student, Planning, and Corporation Affairs (BAKPK in Indonesian) Universitas Negeri Surabaya according to the registration period. The achievement lane for bachelor is only opened at the Sports Coaching Education study program, Faculty of Sport Sciences. The regular lane is the selection lane for new student admission that uses a written test and skills exam/interview.

Article 3 regulates the regional equity of new students. In admitting students, the origin regional equity principle of students and information on the province's number of students origin must be considered. In the closing section, it is explained that matters that have not been regulated in the Rector's Regulations will be further regulated with separate regulations. This regulation has been in effect since April 3, 2016.



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 179 /UN38/HK/KM/2016  
TENTANG

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERDASARKAN PRINSIP PEMERATAAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dan Universitas Negeri Surabaya mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa terbaik yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Berdasarkan Prinsip Pemerataan Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERDASARKAN PRINSIP PEMERATAAN WILAYAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri di bawah koordinasi pusat.
6. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
7. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah pola seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang diselenggarakan oleh Unesa.

### BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya dilakukan melalui:

- a. SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa;
- c. SPMB yang dilakukan secara mandiri oleh Universitas Negeri Surabaya, terdiri dari 2 jalur yaitu regular dan prestasi. Kedua jalur ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru di program studi S-1 maupun di program studi jenjang Diploma 3 (D-3). Jalur prestasi untuk D-3 dan S-1 tidak ada ujian tertulis tetapi peserta wajib menyerahkan berkas kelengkapan (fotocopy nilai rapor semester 1-5 yang sudah dilegalisasi dan sertifikat prestasi sesuai pilihan program studi). Dokumen tersebut dikumpulkan di BAKPK Unesa sesuai periode pendaftaran. Jalur prestasi untuk S-1 hanya dibuka pada program studi jenjang S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jalur reguler adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan tes tertulis dan ujian keterampilan/wawancara.

Pasal 3

- (1) Dalam penerimaan mahasiswa baru harus memperhatikan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, serta informasi mengenai jumlah provinsi asal mahasiswa.
- (2) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor dan dapat diakses secara terbuka melalui sistem informasi akademik Universitas Negeri Surabaya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 3 April 2016

Rektor,


ttd

WARSONO  
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Para Pembantu Rektor Unesa;
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga;
7. Kepala Biro di Lingkungan Unesa

Salinan sesuai dengan bunyi,  
Keputusan yang asli.  
Kepala BAU dan Keuangan,

  
Drs. BUDIARSO, S.H., M.M.  
NIP 196005131980101002